



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 952 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PEKAN ILMIAH, OLAHRAGA SENI DAN RISET IX
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan peningkatan mutu Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bidang olahraga, seni dan riset, perlu menyelenggarakan Pekan Ilmiah Olahraga, Seni dan Riset IX PTKIN Tahun 2019;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan PTKIN pada tanggal 4 Mei 2018 di Riau mengenai pelaksanaan Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni dan Riset IX Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pelaksana Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni dan Riset IX Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PEKAN ILMIAH, OLAHRAGA, SENI DAN RISET IX PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pelaksana Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni dan Riset (PIONIR) IX PTKIN Tahun 2019.
- KEDUA : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai PIONIR IX PTKIN Tahun 2019 wajib membentuk Panitia Pelaksana yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan PIONIR IX PTKIN Tahun 2019.
- KETIGA : Panitia pelaksana bertanggungjawab atas penggunaan dana, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam serta wajib memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Panitia pelaksana dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN